BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Way Besai No. 01 Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
E-mail : *bawaslukotabalam@gmail.com*

Bandar Lampung, 8 September 2020

Nomor : 134 /K.LA-14/PM.00.02/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
2) Memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
   a. Pasal 5 sebagai berikut :
      1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
      2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
         a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
         b. dihapus;
         c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
         d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
         e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

Dipindai dengan CamScanner

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan;

3) Dihapus;

4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

b. Pasal 14 ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) yaitu sebagai berikut :

4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;

5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS;

8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

3) Memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota yaitu Jadwal dan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS sejak tanggal 5 September 2020 s.d 14 September 2020;

4) Berkenaan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kota Bandar Lampung merekomendasikan kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) yaitu dengan menambahkan nama-nama pemilih yang belum dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ke dalam Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Formulir A-KWK).
(Daftar Nama Terlampir)

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom, M.I.P.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner